

BENDAHARA PENYELENGGARAAN

2024

KPTS NOMOR 26 TAHUN 2024, 4 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELOUARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG BAGIAN ANGGARAN 076

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka optimalisasi pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No,17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023 pengganti UU No.1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 12 Tahun 2021; Permen Keuangan No. 178/PMK.05/2018 ; Permen Keuangan No. 230/PMK.05/2016 ; Permen Keuangan No. 145/PMK.05/2017; PKPU No. 2 Tahun 2024 ; Kpt KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021 ; Kpt Sekretaris Jendral KPU No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 26 Tahun 2024 ini diatur tentang: Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur serta Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Bagian Anggaran 076.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Maret 2024

- Lampiran 1 halaman